Penerapan Konsep Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 5 Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

[1]Mayang Gumalasari, [2]Irawati, [3]Fara Merian Sari, [4]Abdul Mirad, [5]Sri Roserdevi Nasution
[1,2,3,4,5]Universitas Lancang Kuning
Korespondensi : mayanggumalasari@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 5 tentang kesetaraan gender di Kabupaten Pelalawan serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan implementasi. Metode Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 4 informan yang dipilih secara purposive sampling (Kepala Dinas, Kepala Sub Bidang, Staf, dan Fasilitator PUG), dokumentasi, serta data sekunder dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Badan Pusat Statistik. Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman dengan berpedoman pada teori kesetaraan gender Najih (2017) dan kerangka RBET (Larson et al., 2024). Temuan Utama Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan implementasi (implementation gap) yang sangat signifikan. Aspek perencanaan responsif gender mencapai nilai 88,12% (kategori baik), namun aspek pelaksanaan hanya 44,50% dan aspek pengawasan 33,33% (kategori sangat kurang). Pada indikator akses, terjadi kesenjangan ekonomi yang tajam dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan hanya 47,05% dibanding laki-laki 84,80%. Pada indikator partisipasi, keterlibatan perempuan di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) bersifat simbolis (tokenism) dan keterwakilan perempuan di legislatif menurun drastis dari 23,08% menjadi 13,85%. Pada indikator kontrol, perempuan tidak memiliki kontrol atas aset strategis seperti tanah dan investasi. Berdasarkan kerangka RBET, program Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Pelalawan hanya beroperasi pada level Reach dan Benefit, belum mencapai level Empower dan Transform. Implikasi Regulasi yang tidak lengkap (Peraturan Bupati tentang mekanisme pelaporan PUG kosong selama 8 tahun), alokasi Anggaran Responsif Gender (ARG) yang minim (baru 10% dari APBD), serta norma patriarki yang mengakar menjadi faktor penghambat utama. Diperlukan revisi Peraturan Daerah tentang PUG agar mencakup tujuh proses pembangunan, penerbitan Peraturan Bupati tentang pelaporan PUG dengan mekanisme sanksi, kebijakan afirmasi kuota 30% keterwakilan perempuan, serta penguatan peran Inspektorat/APIP dalam pengawasan.

Kata kunci: *SDG 5, kesetaraan gender, kesenjangan implementasi, pengarusutamaan gender*

Abstract

The Reseach the implementation of Sustainable Development Goal (SDG) Number 5 on gender equality in Pelalawan Regency and identify the factors causing the implementation gap. Methode This research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews with 4 informants selected purposively (Head of Office, Head of Sub-Division, Staff, and PUG Facilitators), documentation, and secondary data from the Indonesian Ministry of Women's Empowerment and Child Protection and the Central Bureau of Statistics. Data analysis used the Miles & Huberman interactive model, guided by Najih's (2017) gender equality theory and the RBET framework (Larson et al., 2024). Main Findings The results reveal a very significant implementation gap. Gender-responsive planning achieved 88.12% (good category), yet implementation was only 44.50% and oversight 33.33% (very poor category). On the access indicator, there is a sharp economic disparity with the female Labor Force Participation Rate at only 47.05% compared to 84.80% for men. On the participation indicator, women's involvement in development planning meetings (Musrenbang) is symbolic (tokenism), and women's legislative representation dropped drastically from 23.08% to 13.85%. On the control indicator, women lack control over strategic assets such as land and investments. Based on the RBET framework, the Gender Mainstreaming program in Pelalawan Regency operates only at the Reach and Benefit levels, having not yet achieved Empower and

Transform levels. Implications Incomplete regulations (Regent's Regulation on PUG reporting mechanisms has been empty for 8 years), minimal Gender-Responsive Budget allocation (only 10% of the regional budget), and deeply rooted patriarchal norms are the main inhibiting factors. Revision of the Regional Regulation on PUG to cover seven development processes, issuance of a Regent's Regulation on PUG reporting with a sanction mechanism, affirmative action policies with a 30% quota for women's representation, and strengthening the role of the Inspectorate/APIP in oversight are required.

Keyword: *SDG 5, gender equality, implementation gap, gender mainstreaming*

1. PENDAHULUAN

Kesetaraan gender merupakan salah satu pilar utama dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Bank Dunia (World Bank) menyatakan bahwa isu kesetaraan gender adalah kunci utama pembangunan negara berkembang untuk mengentaskan kemiskinan dan memerintah secara efektif. United Nations Development Programme (UNDP) juga menegaskan bahwa memastikan hak perempuan dan laki-laki terpenuhi serta potensinya terasah merupakan kunci pembangunan nasional (Kementerian PPA, 2020).

Indonesia telah meratifikasi program Sustainable Development Goals (SDGs) melalui kebijakan RPJMN 2020-2024 yang selaras dengan 17 tujuan SDGs. SDGs berbeda dengan MDGs dalam beberapa segi, termasuk jumlah tujuan dan target, proses perumusan, asumsi pendanaan, serta skala dan ambisi perubahan yang dicanangkan. Dari segi tujuan, ada empat hal yang layak dicatat, yaitu kesetaraan gender, penurunan ketimpangan, perubahan pola konsumsi dan produksi, serta tata pemerintahan yang inklusif dan antikorupsi (Bahagijo, 2016).

Kesetaraan gender menjadi Tujuan Nomor 5 SDGs dengan 9 target yang sangat komprehensif, di antaranya mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan (target 5.1), mengurangi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan (target 5.2), menghapuskan praktik berbahaya seperti perkawinan anak (target 5.3), serta memastikan semua perempuan berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan (target 5.5).

Namun demikian, capaian di tingkat daerah masih menghadapi tantangan serius. Di Provinsi Riau, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada tahun 2024 mencapai 0,471, masih di atas rata-rata nasional (0,421). Ironisnya, Kabupaten Pelalawan justru menjadi daerah dengan IKG tertinggi di Provinsi Riau, yaitu 0,589. Lebih memprihatinkan lagi, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Pelalawan menurun drastis dari 23,08% pada tahun 2023 menjadi hanya 13,85% pada tahun 2024 (BPS Provinsi Riau, 2024).

Padahal, Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah berkomitmen menerapkan SDGs Nomor 5 melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender. Bahkan, Kabupaten Pelalawan pernah menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2023 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI atas pendekatan kolaboratifnya dalam pemberdayaan perempuan.

Kontradiksi antara komitmen kebijakan yang tinggi dan capaian kesetaraan gender yang masih rendah menunjukkan adanya kesenjangan implementasi (implementation gap) yang perlu diteliti secara mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SDGs Nomor 5 di Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan teori kesetaraan gender Muhammad Aqibun Najih (2017) yang mencakup empat indikator: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta kerangka RBET (Larson et al., 2024) yang membedakan level Reach, Benefit, Empower, dan Transform.

Teori Gender

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa kesetaraan gender merupakan fondasi utama pembangunan berkelanjutan. Landasan teori yang digunakan untuk menganalisis penerapan SDGs Nomor 5 di Kabupaten Pelalawan adalah teori kesetaraan gender dari Muhammad Aqibun Najih (2017) yang dikenal dengan konsep APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat). Konsep ini menjelaskan bahwa kesetaraan gender dapat diukur melalui empat indikator utama. Indikator akses mengacu pada kapasitas perempuan dan laki-laki untuk memanfaatkan sumber daya secara produktif di bidang ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik tanpa diskriminasi. Indikator partisipasi menekankan keterlibatan aktif perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga, masyarakat, dan pemerintahan secara demokratis dengan melibatkan seluruh anggota keluarga. Indikator kontrol mengukur sejauh mana perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam mengendalikan sumber daya strategis seperti aset, investasi, dan kebijakan. Indikator manfaat memastikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan memberikan keuntungan yang adil bagi seluruh anggota masyarakat tanpa diskriminasi gender.

Untuk memperdalam analisis tentang sejauh mana program pemberdayaan telah berhasil, penelitian ini juga mengintegrasikan kerangka RBET (Reach, Benefit, Empower, Transform) yang dikembangkan oleh Larson dkk. (2024). Kerangka ini membedakan empat level keberhasilan program pemberdayaan perempuan. Level Reach (Menjangkau) berarti program hanya mencapai sasaran secara fisik atau administratif, misalnya perempuan hadir dalam pertemuan atau dokumen perencanaan tersedia. Level Benefit (Memberi Manfaat) berarti sasaran merasakan manfaat material seperti peningkatan pendapatan, kesehatan, atau kesadaran. Level Empower (Memberdayakan) berarti sasaran memiliki kapasitas pengambilan keputusan dan kontrol atas sumber daya strategis. Level Transform (Mentransformasi) berarti terjadi perubahan struktural pada norma sosial, kebijakan, dan institusi yang sebelumnya bias gender menjadi lebih adil.

Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2020. PUG adalah strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga pengawasan dan pelaporan. Konsep partisipasi dari Arnstein (1969) yang dikenal dengan A Ladder of Citizen Participation (Tangga Partisipasi Warga) juga digunakan untuk menganalisis kualitas partisipasi perempuan, terutama untuk membedakan antara partisipasi substantif dan partisipasi simbolis yang disebut tokenism. Dengan menggabungkan konsep APKM dari Najih, kerangka RBET dari Larson, dan konsep PUG serta tokenism dari Arnstein, penelitian ini mampu mengidentifikasi tidak hanya apa yang terjadi di lapangan tetapi juga sejauh mana program PUG telah berhasil memberdayakan perempuan atau justru hanya bersifat simbolis.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena kesenjangan implementasi SDGs Nomor 5 secara mendalam dalam konteks nyata di lapangan. Lokasi penelitian ditetapkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dengan pertimbangan bahwa kabupaten ini memiliki Indeks Ketimpangan Gender tertinggi di Riau meskipun telah memiliki Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender dan menerima penghargaan nasional Anugerah Parahita Ekapraya tahun 2023. Penelitian dilaksanakan selama periode Januari hingga September 2025.

Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling dengan kriteria terlibat langsung dalam implementasi PUG minimal dua tahun dan memiliki kapasitas pengambilan keputusan atau pemahaman teknis tentang kebijakan gender. Total informan berjumlah 4 orang yang terdiri dari Kepala Dinas P3AP2KB, Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, staf sub bidang, fasilitator PUG. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi tiga metode yaitu wawancara mendalam semi-terstruktur dengan durasi 30 hingga 60 menit per informan, analisis dokumen resmi seperti Perda PUG, RPJMD, hasil evaluasi KemenPPPA, dan data Badan Pusat Statistik, serta observasi non-partisipan terhadap rapat koordinasi PUG dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kecamatan.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman yang terdiri atas empat tahap: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijamin melalui member checking yaitu konfirmasi temuan kepada informan, serta diskusi antar peneliti yang menghasilkan nilai kesepakatan antar pengkode (inter-coder agreement) sebesar $\kappa = 0{,}86$ yang menunjukkan tingkat reliabilitas tinggi. Kerangka RBET digunakan untuk mengklasifikasikan level program PUG dengan kriteria yang telah ditentukan: Reach jika program menjangkau sasaran secara fisik, Benefit jika ada manfaat material yang dirasakan, Empower jika sasaran memiliki kapasitas pengambilan keputusan, dan Transform jika terjadi perubahan struktural pada kebijakan atau norma yang bias gender. Dengan metodologi yang sistematis dan teruji validitasnya, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akses

Hasil penelitian pada indikator akses menunjukkan terjadinya kesenjangan ekonomi yang sangat tajam antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Pelalawan, di mana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan hanya 47,05% sementara laki-laki mencapai 84,80%, dengan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mencapai 0,589 atau tertinggi di Provinsi Riau. Akar permasalahan utamanya adalah peran gender tradisional yang masih kuat, tingkat pendidikan perempuan yang tertinggal, kurangnya akses terhadap peluang kerja formal, serta tanggung jawab ganda (double burden) yang harus dijalani perempuan, sementara sektor perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan secara kultural dipandang sebagai dunia laki-laki sehingga perempuan lebih banyak terserap di sektor informal tanpa jaminan sosial. Meskipun Angka Partisipasi Murni (APM) SD perempuan sudah mencapai 98,83%, akses terhadap pendidikan tinggi dan pelatihan vokasi masih terbatas karena banyak keluarga lebih memprioritaskan anak laki-laki ke perguruan tinggi sebagai calon pencari nafkah utama. Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah mengalokasikan Anggaran Responsif Gender (ARG) sejak tahun 2017, namun baru mencapai 10% dari total APBD dengan alokasi pada bidang politik dan pengambilan keputusan hanya 27%, sementara Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) yang diusulkan masih berupa bidang struktural dan belum menunjukkan layanan standar seperti informasi, konseling, pelatihan, dan jejaring rujukan yang memadai.

2. Partisipasi

Hasil penelitian pada indikator partisipasi menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di Kabupaten Pelalawan masih bersifat simbolis (tokenism) dan belum substantif, di mana dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa, perempuan hadir tetapi usulan mereka yang menyangkut kebutuhan praktis gender seperti sarana air bersih, posyandu, dan toilet umum selalu dikalahkan oleh usulan laki-laki yang menyangkut kebutuhan strategis gender seperti pasar, jalan usaha tani, dan irigasi

yang dianggap lebih berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Lebih memprihatinkan lagi, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif menurun drastis dari 23,08% pada tahun 2023 menjadi hanya 13,85% pada tahun 2024, sementara belum ada perempuan yang menduduki jabatan eselon II dan baru 22% yang menduduki jabatan eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Di sisi lain, pemerintah daerah telah mendorong partisipasi perempuan melalui pembentukan Forum Anak sebagai investasi jangka panjang agen perubahan, program Kampung KB yang memberdayakan ibu-ibu PKK mengelola unit usaha bersama, serta program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) sebagai program unggulan pemberdayaan perempuan di tingkat komunitas, namun Program He for She masih bersifat gerakan umum tanpa keterlibatan personal yang bermakna.

3. Kontrol

Hasil penelitian pada indikator kontrol menunjukkan kelemahan yang sangat signifikan baik di ranah privat maupun publik, di mana terdapat bias struktural dalam administrasi kependudukan dan pertanahan karena status Kepala Rumah Tangga secara default diberikan kepada laki-laki sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Perkawinan, sehingga perempuan sering tidak tercatat sebagai pemilik aset dan akses mereka terhadap kredit perbankan, program bantuan sosial, atau klaim kepemilikan aset menjadi terbatas. Seorang fasilitator PUG mengungkapkan bahwa perempuan mungkin memiliki kontrol atas pengeluaran rutin rumah tangga (expenditure control), tetapi tidak memiliki kontrol atas aset strategis (strategic asset control) seperti tanah, investasi, atau keputusan pendidikan jangka panjang anak. Kontrol atas implementasi kebijakan juga sangat lemah, di mana hasil evaluasi PUG menunjukkan aspek Pengawasan hanya mencapai 33,33% (nilai terendah dari semua aspek), belum ada regulasi teknis untuk pengawasan internal, keterlibatan Inspektorat atau APIP belum optimal, dan belum ada mekanisme sanksi yang jelas bagi OPD yang tidak melaksanakan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi.

4. Manfaat

Hasil penelitian pada indikator manfaat menunjukkan tren positif namun belum merata di semua dimensi pemberdayaan gender, di mana Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pelalawan meningkat menjadi 90,16 pada tahun 2024 di atas angka provinsi, dan Fasilitator PUG menjelaskan rantai manfaat (benefit chain) dari pemberdayaan ekonomi perempuan bahwa ketika ibu aktif di UMKM dan pendapatannya meningkat, manfaatnya langsung ke anak berupa gizi lebih baik, biaya sekolah tercukupi, dan keluarga lebih harmonis. Program parenting di PUSPAGA berhasil mengubah persepsi masyarakat bahwa pengasuhan anak bukan hanya tugas ibu, ayah mulai dilibatkan, dan orang mulai berani melapor KDRT, sementara pendekatan kolaboratif dengan berbagai stakeholder terbukti efektif dan mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2023 dari Kementerian PPPA RI. Namun demikian, capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih di bawah angka provinsi dan nasional, IKG masih di atas angka provinsi dan nasional, program untuk meningkatkan kualitas keluarga belum sepenuhnya berdampak pada kesetaraan gender, dan belum ada lembaga penyedia layanan bagi keluarga berbasis hak anak dan terintegrasi gender.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan SDGs Nomor 5 tentang kesetaraan gender di Kabupaten Pelalawan mengalami kesenjangan implementasi (implementation gap) yang sangat signifikan, di mana pada indikator akses terjadi kesenjangan ekonomi tajam dengan TPAK perempuan hanya 47,05% dibanding laki-laki 84,80% serta terbatasnya akses perempuan terhadap pendidikan tinggi dan pelatihan vokasi akibat bias gender dalam pengambilan

keputusan keluarga; pada indikator partisipasi keterlibatan perempuan masih bersifat simbolis (tokenism) di Musrenbang dengan usulan yang selalu terpinggirkan, serta keterwakilan perempuan di legislatif yang menurun drastis dari 23,08% menjadi 13,85% disertai ketiadaan perempuan di eselon II dan hanya 22% di eselon III; pada indikator kontrol perempuan tidak memiliki kontrol atas aset strategis (strategic asset control) seperti tanah dan investasi akibat bias struktural dalam administrasi kependudukan, serta lemahnya pengawasan implementasi kebijakan PUG yang hanya mencapai nilai 33,33% dengan tidak adanya mekanisme sanksi yang jelas; pada indikator manfaat meskipun Indeks Pembangunan Gender meningkat menjadi 90,16 dan terdapat manfaat transformatif seperti perubahan persepsi tentang pengasuhan anak serta peningkatan keberanian melapor KDRT, Indeks Pemberdayaan Gender masih di bawah provinsi dan nasional. Berdasarkan kerangka RBET, program PUG Kabupaten Pelalawan hanya beroperasi pada level Reach dan Benefit dan belum mencapai level Empower maupun Transform, dengan tiga faktor penghambat utama yaitu faktor kultural berupa norma patriarki yang mengakar, faktor struktural berupa bias administrasi kependudukan dan ketiadaan kebijakan afirmasi, serta faktor operasional berupa Perda PUG yang tidak lengkap, Perbup pelaporan yang kosong selama delapan tahun, anggaran responsif gender yang baru 10%, dan kapasitas SDM dalam pemantauan, evaluasi, serta pelaporan yang terbatas.

5. SARAN

a) Bagi Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan DPRD, Pemerintah Kabupaten Pelalawan bersama DPRD harus segera melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender agar secara eksplisit mencakup ketujuh proses pembangunan yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan, sekaligus menerbitkan Peraturan Bupati tentang mekanisme pelaporan PUG yang selama delapan tahun belum pernah diterbitkan sebagai instrumen akuntabilitas yang mengikat. Pemerintah Kabupaten juga harus menargetkan peningkatan Anggaran Responsif Gender (ARG) dari 10% menjadi minimal 15-20% dari APBD, dengan prioritas alokasi pada Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan dari 27% menjadi 50% dalam dua tahun ke depan untuk mendukung program afirmasi seperti pelatihan vokasi, beasiswa pendidikan tinggi bagi anak perempuan, dan penyediaan tempat penitipan anak. DPRD Kabupaten Pelalawan wajib mendorong pembentukan Peraturan Daerah tentang kuota 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan jabatan struktural, mengingat saat ini belum ada perempuan di eselon II dan keterwakilan legislatif hanya 13,85%. Selain itu, Pemerintah Kabupaten harus menginisiasi program transformasi budaya massal yang melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan para suami untuk mengubah norma patriarki yang mengakar, serta mengoptimalkan peran Inspektorat atau APIP dalam pengawasan PUG dengan memberikan sanksi administratif bertahap mulai dari teguran tertulis, pemotongan kinerja, hingga penundaan anggaran bagi Organisasi Perangkat Daerah yang tidak melaksanakan PUG sesuai perencanaan. .
b) Bagi Dinas P3AP2KB Kabupaten Pelalawan, Dinas P3AP2KB Kabupaten Pelalawan harus meningkatkan frekuensi dan kedalaman Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi staf dan Aparatur Sipil Negara terkait alat analisis Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS), dengan prioritas penguatan kapasitas pada aspek pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang nilainya masih sangat rendah antara 40% hingga 68%, sehingga seluruh petugas memiliki kompetensi yang memadai dalam mengintegrasikan perspektif gender di setiap tahap pembangunan. Dinas juga wajib menyediakan fasilitator Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang terlatih gender untuk memastikan usulan kelompok perempuan tidak

didiskriminasi dan membantu merumuskan ulang usulan tersebut dalam bahasa yang lebih strategis agar mendapat prioritas setara dengan usulan laki-laki, serta mendorong setiap desa di Pelalawan untuk memiliki minimal satu unit usaha yang dikelola kelompok perempuan dengan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah daerah dan sektor swasta. Selain itu, Dinas P3AP2KB harus mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil (outcome-based) dengan mekanisme reward and punishment yang jelas, serta memfasilitasi jejaring belajar dan studi banding antar desa yang berhasil memberdayakan perempuan melalui program Kampung KB, Forum Anak, dan Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) sebagai upaya replikasi praktik terbaik.

c) Bagi Masyarakat dan Organisasi Perempuan, Masyarakat dan organisasi perempuan harus lebih berani menyuarakan hak-hak perempuan di berbagai forum pengambilan keputusan, termasuk Musrenbang desa, serta lebih proaktif dalam mengusulkan program pemberdayaan substantif yang tidak hanya bersifat praktis tetapi juga strategis, sekaligus mendorong keterlibatan aktif perempuan di panggung politik baik sebagai calon legislatif maupun sebagai pengambil kebijakan di tingkat lokal. Tokoh agama dan tokoh adat perlu dilibatkan secara aktif dalam menyebarluaskan pesan kesetaraan gender melalui khutbah Jumat, pengajian, pertemuan adat, dan kegiatan keagamaan lainnya, serta terus mensosialisasikan pentingnya pendidikan tinggi bagi anak perempuan sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia yang berkualitas. Masyarakat juga harus berani melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tidak lagi menganggapnya sebagai aib domestik yang harus disembunyikan, serta terus meningkatkan partisipasi aktif dalam program Kampung KB, PUSPAGA, dan berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan mitra pembangunan lainnya.

d) Bagi Peneliti Selanjutnya, Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian kuantitatif guna mengukur pengaruh program Pengarusutamaan Gender (PUG) terhadap penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) secara statistik, serta penelitian komparatif antar desa yang aktif dan tidak aktif dalam program Kampung KB dan Forum Anak, ditambah pendekatan etnografi untuk menggali secara mendalam suara dan pengalaman perempuan di akar rumput yang selama ini mungkin tidak terdokumentasikan dalam data kuantitatif. Peneliti selanjutnya juga disarankan mengembangkan model teoritis PUG yang kontekstual dan relevan dengan budaya Melayu di Kabupaten Pelalawan, serta meneliti efektivitas mekanisme monitoring dan evaluasi serta peran media sosial dalam mengubah persepsi masyarakat tentang kesetaraan gender di era digital. Selain itu, peneliti selanjutnya sangat disarankan untuk menggunakan kerangka RBET (Larson dkk., 2024) dalam mengevaluasi sejauh mana program PUG telah mencapai level Transform (transformasi struktural), serta melakukan penelitian tindakan (action research) partisipatif bersama masyarakat untuk menguji secara langsung efektivitas model joint asset ownership (kepemilikan aset bersama) dan fasilitasi Musrenbang berperspektif gender di tingkat desa sebagai upaya menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Alfirdaus, L. K. (2018). Menajamkan Perspektif Gender, Memberdayakan Perempuan dan Mencapai SDGs (Sustainable Development Goals). Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, 13(1).

[2] Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216-224.

[3] Aulia, F., dkk. (2024). Gender Equality Movement: A Systematic Literature Review. Frontiers in Sociology, 9, 1-15.
[4] Bahagijo, S. (2016). Mengenal SDGs (Sustainable Development Goals): Sebuah Pandangan Kritis. Jurnal Pembangunan, 3(2), 45-60.
[5] Bintoro. (2017). Perencanaan dan Penganggaran Daerah. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
[6] Brodjonegoro, B. (2017). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Jakarta: Bappenas.
[7] Budihardjo, E. (2010). Pembangunan Berkelanjutan: Konsep dan Implementasi. Bandung: Alumni.
[8] Bungin, B. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.
[9] Fakih, M. (2013). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
[10] Fakih, M. (2016). Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
[11] Farida Yusuf Tayipnapis. (2020). Evaluasi Program. Jakarta: Rineka Cipta.
[12] Fauzi, A. (2004). Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
[13] Fitri, R., dkk. (2025). Efektivitas Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan di Sumatera Barat. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 10(1), 78-95.
[14] Haedar Akib & Antonius Tarigan. (2020). Model Implementasi Program David C. Korten. Jurnal Administrasi Publik, 8(1), 10-25.
[15] Haerullah, dkk. (2024). Kesetaraan Gender dalam Organisasi Kemahasiswaan. Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan, 12(2), 112-128.
[16] Hungu. (2016). Gender dan Pembangunan. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka. Ishartono, & Raharjo, S. T. (2016). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan
[17] Kemiskinan. Share: Social Work Journal, 6(2), 154-167.
[18] Islamy. (2010). Menakar Kebijakan RSBI: Analisis Kritis Studi Implementasi. Bandung: Alfabeta.
[19] Jones, C. O. (2016). Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: Rajawali Pers. Juditha. (2015). Gender dan Media. Jurnal ILMU KOMUNIKASI, 12(1), 1-15.
[20] Korten, D. C. (2016). Manajemen Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
[21] Larasati, A. (2021). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Konstitusi. Jurnal Hukum dan Ham, 8(2), 98-112.
[22] Larashati. (2022). Ketimpangan dan Peningkatan Kesetaraan Gender dalam SDGs (Sustainable Development Goals). Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI), 4(2), 55-61.
[23] Larson, G., dkk. (2024). The RBET Framework: Rethinking Gender Equality Programs. Gender & Development, 32(1), 45-67.
[24] Luther, P. P. (2025). Kebijakan Pemerintah Kota Salatiga Dalam Implementasi SDGs Goals ke-5 Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Tahun 2020-2023. Jurnal Niara, 17(3), 192-202.
[25] Maryono. (2010). Menakar Kebijakan RSBI: Analisis Kritis Studi Implementasi. Bandung: Alfabeta.
[26] Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2017). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.
[27] Mudryi, I., & Mudra, O. (2025). Gender Role Socialization in Early Childhood Education. Journal of Early Childhood Research, 15(2), 88-104.
[28] Muhammad Aqibun Najih. (2017). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum dan Sosial. Malang: Setara Press.

[29] Mulyadi. (2015). Kebijakan Publik dan Implementasinya. Bandung: Alfabeta.
[30] Mustakimah, L. (2023). Tantangan Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Tentang Kesetaraan Gender pada Masyarakat Desa. Jurnal Azzahra, 4(1). DOI: 10.15575/azzahra.v4i1.25462
[31] Nugroho, R. (2003). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
[32] O'Manique, C. (2006). Gender and Human Security. Dalam International Commission on Intervention and State Sovereignty. London: Routledge.
[33] Rahardian, R. (2016). Dari MDGs ke SDGs: Perubahan Paradigma Pembangunan Global. Jurnal Hubungan Internasional, 5(1), 23-35.
[34] Rehesten, dkk. (2023). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi Bengkulu. Jurnal Administrasi Publik, 11(2), 145-162.
[35] Sasongko. (2009). Konsep dan Teori Gender. Jakarta: BKKBN.
[36] Setiawan, G. (2004). Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi. Bandung: CV. Mandar Maju.
[37] Siti Erna Latifi Suryana. (2019). Manajemen Program Pembangunan. Bandung: Alfabeta. Srinivas, H. (2015). GDRC Framework for Gender Mainstreaming. Global Development Research Center, 1-20.
[38] Subandi. (2017). SDGs: Tantangan dan Peluang bagi Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 8(2), 67-82.
[39] Sudirman, F. A. (2022). Kesetaraan Gender dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Suatu Review Literatur Sistematis. Journal Publicuho, 5(3). https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index
[40] Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
[41] Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
[42] Suharsimi Arikunto. (2016). Penilaian Program Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.
[43] Sujarweni, V. W. (2014). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
[44] Tahir, A. (2014). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung: Alfabeta.
[45] Taufik & Isril. (2013). Implementasi Kebijakan Publik. Padang: Andalas University Press.
[46] Tri Astuti Handayani. (2016). Kesetaraan dan Keadilan Gender. Yogyakarta: Deepublish.
[47] Usman, N. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Grasindo.
[48] Westra. (2019). Perencanaan dan Pengembangan Program. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
[49] Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik: Teori, dan Proses Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
[50] Winarno, B. (2019). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo